

FIKIH LINGKUNGAN

Muhammad Ghufron

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo

(masghufron@gmail.com)

Abstrak

Tulisan ini membahas konsep lingkungan dalam perspektif hukum Islam (fiqh). Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al bi`ah) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardlu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.

This paper discusses the concept of environment in the perspective of Islamic law (fiqh). Understanding of environmental issues (fiqh al bi`ah) and the treatment needs to be placed on an ethical and moral foundation to support all efforts that have been made and nurtured during this even though it has not been able to cope with environmental degradation. Fiqh environment in order to awaken people of faith to realize that environmental issues are not released from the responsibility of man who is faithful and a mandate from Allah to preserve and protect nature from all sorts of damage and destruction that resulted in his own life-threatening. Environmental conservation law is fardlu kifayah. That is, all those individuals and groups responsible for environmental protection, and should be involved in the handling of environmental damage.

Kata kunci: fiqh, al Bi`ah, Ijtihad.

A. Pendahuluan

Dunia dewasa ini tidak hanya terjangkau krisis ekonomi, krisis moneter, krisis moral, krisis politik, krisis iptek, krisis budaya dan sebagainya tetapi juga krisis lingkungan. Lihatlah pemandangan memerihkan dewasa ini: gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, polusi, badai, cuaca yang labil, bencana lumpur panas lapindo dan sebagainya hampir datang bertubi-tubi, silih berganti. Alam jagat raya ini seolah mengamuk dan destruktif sehingga menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia.

Kenapa umat beragama (termasuk umat Islam) kurang menganggap penting masalah lingkungan (*fiqh al Bi'ah*) sebagaimana ibadah ritual-individual (*fiqh Ibadah*)? Kenapa umat Islam tidak tertarik melakukan penghijauan, kebersihan dan kegiatan lain yang bernuansa "ramah lingkungan" dan mencegah berbagai *madharat* (ekses negatif) yang mungkin ditimbulkan dari alam yang tidak sehat? Sebaliknya, kenapa umat Islam lebih bergairah mengikuti aktivitas rohani: pengajian, zikir nasional, dan semacamnya?

Bencana alam sudah terjadi sejak zaman purba bersamaan dengan kehidupan manusia, tetapi umat beragama tidak kunjung merenovasi wawasan keagamaan dan teologinya yang berbasis ekologi. Setiap terjadi bencana, umat beragama menganggap (menuduh?) sebagai takdir, cobaan atau azab dari Tuhan. Tuhan selalu "dikambinghitamkan" setiap terjadi malapetaka bahkan "direndahkan" martabat-Nya karena menganggap Tuhan sebagai dzat yang "Maha Buas". Seharusnya Peradaban modern mendidik manusia agar mau introspeksi diri dibalik semua kejadian bukan malah "cuci tangan"-melepaskan tanggung jawab-dari musibah kemanusiaan itu

Dalam perspektif Schumacher dalam *A Guide for the Perplexed*, masalah krisis lingkungan ini sangat terkait dengan krisis kemanusiaan, dengan moralitas sosial serta krisis orientasi kita terhadap Tuhan. Mengikuti kerangka berpikir Schumacher ini, maka seharusnya manusia yang dipersalahkan dan bukannya Tuhan. Kitalah yang melakukan berbagai tindakan destruktif terhadap alam semesta. Perusakan lingkungan, penebangan liar, eksploitasi properti alam secara besar-besaran dan segala tindakan merusak alam lain merupakan "sumber" malapetaka dan bencana tadi. Bukankah Alquran sendiri juga telah mengingatkan bahwa "Kerusakan di darat dan laut

adalah akibat ulah manusia (*master mind*) yang tidak bertanggung jawab"? Bukankah, kita umat manusia-jika mengikuti alur cerita kitab-suci Agama Semit-pada dasarnya "terlempar" ke dunia yang gersang dan tandus ini juga akibat kecerobohan Adam yang tidak mengindahkan ajaran fundamental Tuhan, yakni kearifan ekologis?

Persoalan lingkungan hidup bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan sebagai bagian dari *way of life* dan sikap manusia modern yang egosentris dan hedonis dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya. Dalam konteks Islam (baca fikih) wacana atau wawasan *fiqh al Bi`ah* tergolong masih minim dan bersifat parsial. Olehnya, umat Islam tertantang untuk mengkaji (ijtihad) lebih dalam, merekonstruksi dan mengembangkan wawasan fikih sosial berbasis ekologi yang masih menempati ruang kosong dalam khazanah keilmuan Islam kemudian mensosialisa-sikannya kepada masyarakat luas.

B. Ekologi dan Permasalahan Lingkungan

1. Konsep lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Ilmu yang khusus mempelajari tentang lingkungan disebut ekologi. Unsur-unsur lingkungan hidup terdiri atas semua benda berupa materi, daya (energi), situasi dan kondisi, perilaku atau tabiat, ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada, proses interaksi atau disebut dengan jaringan kehidupan.¹ Keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur yang merupakan system timbal balik (interaksi) yang saling pengaruh-mempengaruhi.

2. Konsep Ekologi dan Ekosistem

Ekologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal-

¹ M. Husein, Harun, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya* (cet ke-2: Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 8

balik antar makhluk hidup dan lingkungannya itulah yang merupakan ekosistem. Karena hubungan timbal-balik tersebut bersifat tetap teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Oleh Karena itu, dikatakan bahwa ekosistem merupakan konsep sentral atau inti dari ekologi. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus materi dan energi yang terkendali oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsi dan bekerja sama dengan baik, keteraturan ekosistem atau keserasian lingkungan hidup tetap terjaga.²

Pola-pola hubungan masing-masing komponen ekosistem tersebut ada yang berbentuk netralisme, mutualisme, parsitisme, predatorisme, sinergisme, kompetisi, komersialisme dan antagonisme, tetapi pada akhirnya alam menentukan adanya keserasian dan keseimbangan interaksi (homeostasi) antar komponen-komponen ekosistem tersebut. Gangguan atau interverensi yang melampaui daya toleransi komponen ekosistem akan menyebabkan terganggunya fungsi ekosistem, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada keseluruhan mata rantai yang menghubungkan komponen-komponen ekosistem tersebut sehingga menyebabkan perusakan atau kerusakan pada lingkungan.

C. Permasalahan Lingkungan

1. Masalah-masalah Lingkungan Hidup

Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi atau mengubah lingkungan. Namun dalam aktivitasnya, seringkali manusia mengeksplotasi alam secara berlebihan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan.³ Konsep pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh kapitalisme modern yang bertumpu pada eksploitasi baik terhadap

² Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan 1989), h. 20-21

³ Khaelany HD, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Rineka Cipta 1996), h. 81

sumber alam biotik (dapat diperbaharui) atau abiotik (tidak dapat diperbaharui) cenderung tanpa kendali.

Lingkungan hidup tidak lagi ditempatkan sejajar dengan hubungan fungsional, tetapi lingkungan ditempatkan sebagai suatu obyek yang harus dieksploitasi seoptimal mungkin. Karena alam selalui dikuasai, ditundukan dan dieksploitasi secara optimal, alam membalas kekejaman manusia terhadap dirinya dengan “kekejaman” pula. Terjadilah musim kemarau yang panjang, iklim semakin panas, banjir dan tanah longsor. Walhasil, Dunia ini dihancurkan secara teori sebelum dihancurkan dalam praktek.

Otto Soemarwoto menyatakan, bahwa masalah lingkungan sudah ada sejak pertama kali bumi tercipta. Kitab suci agama Islam, Kristen dan Yahudi mencatat banyak masalah lingkungan yang dihadapi oleh manusia. Air bah yang dihadapi oleh Nabi Nuh dan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Musa pada waktu pегembaraannya dari Mesir ke Kanaan merupakan contoh masalah lingkungan. Ambruknya kerajaan Mesopotamia disebabkan oleh pengairan...Runtuhnya Pompei disebabkan letusan gunung berapi yang dahsyat dalam tahun 79. Eropa dalam abad ke-14 dilanda wabah Pes yang menewaskan beribu-ribu orang. Dalam abad ke-19 London dan banyak kota industri telah mengalami masalah asap kabut yang disebabkan oleh pembakaran batu bara untuk pemanasan rumah dan proses industri.⁴

2. Pola dan potensi ancaman ekologis

NHT Siahaan⁵, membedakan tiga pola keinginan dan ancaman ekologis yaitu :

- a). Pola keinginan individual yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidadaan perangkat-perangkat norma atau sarana-sarana pembinaan lingkungan, egosisme, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*).
- b) Pola Politik pembangunan negara-negara berkembang yang pada umumnya sedang giat-giatnya serta penuh ambisius melakukan

⁴ Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press 1989), h.4-6

⁵ Siahaan, NHT, *Ekologi Pembanguna dan Hokum Tata Lingkungan*, (Jakarta: Eralangga 1987), h. 29-31

pembangunan negaranya sehingga kerap kali menghadapi kenyataan-kenyataan berupa eksese-eksese negatif. Misalnya pencemaran lingkungan dan menyusutnya sumber-sumber daya alam karena terlalu memacu pertumbuhan ekonomi dengan cara *over* eksploitasi.

c) Pola negara-negara Maju/industri.

Seakan menyambut ambisi-ambisi negara-negara berkembang, Negara-negara maju (kapitalis) sembari memanfaatkannya untuk lebih meningkatkan industri dan perdagangan negaranya. Segala macam keinginan negara berkembang dipenuhi seakan-akan dermawan yang murah hati.

3. Perwujudan Masalah-Masalah Lingkungan

a. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran yang kini dirasakan berbarengan erat dengan teknologi mekanisme industrialisasi dan pola-pola hidup mewah dan konsumtif, pencemaran erat kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia, antara lain berupa:

- 1) Kegiatan industri, dalam bentuk kepulan asap, limbah, zat-zat buangan berbahaya
- 2) Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, zat buangan, dan rusaknya lahan-lahan bekas pertambangan;
- 3) Kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal tanker dan lain-lain;⁶
- 4) Kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia seperti insektisida, pestisida, herbisida atau fungsida.

b. Dampak lanjut Pencemaran dan perusakan

Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan segala keinginannya yang tidak mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan telah menyebabkan timbulnya pencemaran dan

⁶ Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, (Jakarta: Erlangga 1990), h. 56

perusakan, yang pada gilirannya mengundang timbulnya berbagai bencana yang menghimpit kehidupan seperti pemanasan Global yang menyebabkan perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut; hujan asam akibat pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar sehingga mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat; lubang ozon akibat efek rumah kaca yang dikhawatirkan akan menaikkan jumlah penyakit kanker kulit dan penyakit mata katarak, menurunkan daya imunitas serta menurunkan produksi pertanian dan perikanan.⁷

D. Kepedulian terhadap Lingkungan

Perhatian yang besar terhadap lingkungan hidup dimulai dalam dasawarsa 1950-an sebagai akibat terjadinya krisis lingkungan yang ditimbulkan oleh teknologi modern. Degradasi lingkungan tengah dirasakan semakin memburuk dalam dekade terakhir. Pemanasan global, kepunahan jenis, kekeringan yang panjang, kelangkaan air bersih, pencemaran lingkungan dan polusi udara, serta ancaman senjata biologis, merupakan salah satu dari beberapa deret yang bisa menghancurkan peradaban umat manusia.

Para praktisi dan pengambil kebijakan berkumpul. Kepala pemerintahan telah mengambil peran penting dengan pertemuan puncak “Pertemuan Bumi” di Rio De Janeiro yang menghasilkan deklarasi bumi tahun 1992. Setelah pertemuan usai, segala bentuk traktat dan perjanjian antara bangsa telah diikat dengan konvensi. Banyak konvensi lingkungan yang telah ditanda tangani antara bangsa untuk mengarahkan manusia agar tidak merusak lingkungan dan alam yang mereka miliki, misalnya. Konvensi Bassel yang mengatur tentang lalu lintas dan sanksi mengenai limbah beracun dan berbahaya. Konvensi CITES yang berkaitan dengan perdagangan spesies fauna dan flora, konvensi keanekaragaman hayati (The Convention on Biological Diversity-CBD), Konvensi PBB untuk penanggulangan perubahan iklim (United Nation Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) yang kemudian meng-

⁷ Soedjatmoko, *Keprihatian Masa Depan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 1991), h. 94

hasilkan Protokol Kyoto yang berniat memaksa agar seluruh bangsa-bangsa dapat menurunkan tingkat emisi yang menyebabkan rumah kaca yang menjadi “biang keladi” perubahan iklim dan pemanasan global.⁸

E. Optimalisasi Pemanfaatan lingkungan

Bumi dan isinya telah berjuta-juta tahun merupakan bahan mentah yang belum diolah. Kepada manusia, dengan berbagai bekal yang dimilikinya diharapkan dapat mengolah berbagai bahan mentah itu. Kesejahteraan hidup manusia besar ketergantungan pada pandainya manusia mengolah alam lingkungan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan itu semua. (Lihat QS 15:20) bahkan disediakan bagi manusia keperluan hidup yang terkandung di Langit, seperti matahari (cahayanya), bintang-bintang (sebagai petunjuk arah), udara, bulan dan benda-benda lain yang ditundukkan Allah untuk kemudahan dan kepentingan hidup manusia. (QS 45:13).

Akal manusia terus berkembang, dan manusia terus berusaha memahami alam, menentukan keteraturan kejadian dan gejala-gejala yang tertera dalam alam, mencari hubungan kait-mengait dan sebab-akibat antara gejala alam yang satu dengan gejala alam yang lain. Secara berangsur-angsur manusia berhasil menggali hukum alam yang mencerminkan kekuasaan dan kebesaran Penciptanya, Allah SWT.

Akal tidak berhenti, dan terus mencari rahasia alam baru, sehingga cakrawala pikiran maju dan terus meluas. Akan tetapi terkadang kemajuan itu lepas kendali. Tiba-tiba dunia dikejutkan oleh kemampuan akal manusia untuk membangun alat dan senjata dengan teknologi yang dapat memusnahkan manusia sendiri. Keresahan timbul di banyak kalangan, dan orang mulai mempertanyakan diri apa yang keliru dalam pertumbuhan pembangunan di dunia sekarang ini. Dan inilah mungkin salah satu bentuk kerusakan yang disinyalir Al Qur'an (lihat QS 30:41).

Oleh Karena itu, seharusnya sikap manusia terhadap lingkungannya bersifat aktif memanfaatkannya secara wajar dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup manusia. Dalam rangka ini manusia dituntut untuk memanfaatkan lingkungan yang terdekat pada

⁸ www.Conservation.or.id

manusia, seperti tanah (QS 56:63-65; QS 2:22), air (QS 21:30;QS 24:45; QS 39:21), hutan (QS 50:7-11), pertambangan (QS 57:4).

Nabi pernah melarang menebang pohon yang akan berbuah kepada tentara yang mau berperang, Nabi mengeluarkan perintah: “Jangan rusak *pohon kurma, jangan cabut pepohonan, dan jangan runtuhkan rumah.*” Khalifah Abu bakar juga melarang tentara untuk merusak pohon kurma dan menebang pohon berbuah. Nabi juga menyebut bahwa api, air, dan padang rumput adalah milik bersama bagi suatu masyarakat yang harus dipelihara untuk kepentingan bersama.⁹

F. Peran Agama dalam Mengatasi Krisis Lingkungan

Telah terbukti bahwa segala konvensi dan peraturan saja tidaklah mengikat dan dapat mengambil langkah untuk menurunkan tingkat kerusakan dan kepunahan spesies di muka bumi. Setelah dirasakan tidak ada perubahan. Barulah timbul kesadaran baru yang mengkaitkan prinsip agama yang diharapkan berperan dalam menanggulangi krisis ekologi. “*Sains dan teknologi memang diperlukan, tetapi itu saja tidak cukup. Kita memerlukan agama untuk terlibat dalam keluar dari krisis lingkungan,*” ujar Mary Evlyn Tucker guru besar agama dari Bucknel University.

Agama, menurut Evlyn, mempunyai lima resep dasar untuk menyelamatkan lingkungan dengan lima R: (1) *Reference* atau keyakinan yang dapat diperoleh dari teks (kitab-kitab suci) dan kepercayaan yang mereka miliki masing-masing; (2) *Respect*, penghargaan kepada semua makhluk hidup yang diajarkan oleh agama sebagai makhluk Tuhan; (3) *Restrain*, kemampuan untuk mengelola dan mengontrol sesuatu supaya penggunaanya tidak mubazir; (4) *Redistribution*, kemampuan untuk menyebarkan kekayaan; kegem-biraan dan kebersamaan melalui langkah dermawan; misalnya zakat, infaq dalam Islam; (5) *Responsibility*, sikap bertanggungjawab dalam merawat kondisi lingkungan dan alam.¹⁰

⁹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan 1998), h. 205

¹⁰ www. conservation.or.id; Baca Al Gore, *Bumi dalam Kesimbangan*, terj Hira Jhamtani (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1994), h. 243

Bagi para pemimpin agama, kesadaran terhadap lingkungan bukan merupakan suatu yang baru. Inisiatif pertama kali menggalang kesadaran pemimpin agama tersebut diadakan di Assisi, Italia. Pertemuan yang diadakan oleh World Wildlife Fund (WWF) tahun 1986 ini bergiat mengumpulkan seluruh pemuka agama guna menghadapi krisis lingkungan dan konservasi alam yang terjadi di bumi, dan menghasilkan: “Deklarasi Assisi” dimana masing masing agama memberikan pernyataan tentang peran mereka dalam melestarikan alam:

“Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat dari ketidak taatan, keserakahan dan ketidak perduliaan (manusia) terhadap karunia besar kehidupan.” (Budha).

“Kita harus, mendeklarasikan sikap kita untuk menghentikan kerusakan, menghidupkan kembali menghormati tradisi lama kita (Hindu).”

“Kami melawan segala terhadap segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan kerusakan alam yang kemudian mengancam kerusakannya,” (Kristiani)

“Manusia adalah pengemban amanah,” berkewajiban untuk memelihara keutuhan Ciptaan-Nya, integritas bumi, serta flora dan faunanya, baik hidupan liar maupun keadaan alam asli,” (Muslim)

Menurut Seyyed Hossein Nasr dalam *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London, 1976), krisis ekologi berkorelasi erat dengan krisis spiritual-eksistensial yang menerpa kebanyakan manusia modern. Karena menangnya humanisme-antroposentris yang memutlakkan si manusia, maka bumi, alam dan lingkungan diperkosa atas nama hak-hak manusia. Dan bagi manusia, alam telah menjadi layaknya pelacur (*prostitute*) yang dimanfaatkan tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya.¹¹

¹¹ www.Yayasan-kehati.or.id

Di sinilah, peran dibutuhkan agama guna membendung arus materialisme yang melanda dunia sekarang. Tetapi sayangnya, para agamawan, seperti kata Rhadakrishnan, telah banyak pula dipengarui oleh dunia materi. Dalam pendidikan agama, apalagi pendidikan umum pengembangan daya rasa atau hari nurani (afeksi) tidak mendapat perhatian yang cukup. Sementara pendidikan daya akal atau intelektual (kognisi) dan jasmani (psikomotorik) masih menjadi prioritas utama dari penentu kebijakan. Di sisi lain, ibadah banyak pula dijalankan secara formalistis, verbalistis, dan mekanis. Tujuan ibadah untuk membina hati nurani manusia tidak tercapai secara maksimal.

Pendidikan agama yang bercorak intelektualistis dan pelaksanaan ibadah yang formalistis dewasa ini tidak mampu membina hidup keruhanian dan moral umat. Dunia saat ini membutuhkan moralitas agama dan etika kehidupan dalam rangka membendung ideologi materialisme yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Untuk memperkecil bahaya intelektualisme dan materialisme yang melanda dunia sekarang, para agamawan harus menekankan kembali kehidupan ruhani dan pendidikan moral agama. Disamping itu mereka harus pula mengembangkan paham prikemahlukan dan prikemanusiaan.¹²

G. Pengembangan Wawasan Eko-Teologi

Beberapa masalah di atas yang menimpa hampir semua agama adalah sangat terkait dengan wawasan teologis umat beragama itu sendiri. Dalam perspektif Islam, wawasan teologis yang dibangun selama ini hanyalah hal-ihwal yang berkaitan dengan dunia akhirat, kurang memberi respons proporsional mengenai masalah keduniaan. Wawasan teologi umat Islam memandang masalah ibadah hanyalah yang berhubungan dengan ruang privat; bahwa pahala-dosa adalah berkaitan moralitas individual; bahwa ibadah yang wajib *ain* hanyalah yang berkenaan dengan ritual-individual dan seterusnya. Pemahaman demikian hampir-hampir sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia kaum muslim: agama sudah menjadi bagian dari kebudayaan umat Islam. Inilah kira-kira yang dimaksud Emile Durkheim

¹² Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan 1998), h. 207

ketika ia berteori bahwa agama dan masyarakat merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan.

Pemikiran demikian tentu saja sangat sulit untuk ditembus dan dilawan. Padahal jika kita teliti dengan cermat, pemahaman keislaman seperti tadi merupakan produk dari pemahaman atau wawasan keislaman yang dibentuk masa imperium Islam (monarki Islam) klasik-skolastik bukan berangkat dari semangat dan wawasan keislaman yang diusung Nabi Muhammad, dan juga tidak dibangun dari cita-cita etik Alquran. Kita tahu watak, semangat dan mentalitas sebuah monarki adalah stabilitas. Logika stabilitas selalu menempati urutan pertama dari sebuah rezim politik, bukan keadilan, persamaan, kemaslahatan, kecerdasan dan seterusnya.

Sementara spirit profetik dan cita-cita etik Alquran jelas terciptanya sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap alam. Bukankah motto Islam adalah *rahmatan lil alamin*-rahmat bagi sekalian alam. Kata alam di sini jelas bukan hanya makhluk hidup seperti manusia dan binatang tetapi juga alam semesta.

Sayang, pemahaman dan watak demokratis Islam yang ramah lingkungan ini tidak merembes menjadi *living tradition* (ini istilah Syed Hosen Nasr) dalam masyarakat Islam pasca kenabian. Bahkan tragisnya para ulama fikih tidak menjadikan masalah ekologi sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*, yakni tujuan disyariatkannya Islam.

Di sinilah perlunya melakukan restorasi nalar pemikiran keislaman. Tahapan yang mesti ditempuh adalah pertama, menjelaskan hikmah perenial Islam tentang tatanan dan struktur alam, signifikansi religius dan kaitan eratnyanya dengan setiap fase kehidupan manusia. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran ekologis yang berspektif teologis atau membangun teologi yang berbasis kesadaran dan kearifan ekologis.

H. Gagasan Fikih Lingkungan (*fiqh al bi'ah*)

Ilmu fiqh pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang

meliputinya. Persoalan lingkungan hidup dalam khazanah ilmu fiqh tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu.

Dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ilmu fiqh terdapat empat garis besar penataan kehidupan, yaitu: 1) *Ibadat* 2) *mu`amalat* 3) *munakahat* 4) *Jinayat*. Empat garis besar ini dalam kebulatannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir-batin, di dunia dan akhirat. Norma-norma fiqh seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Akan tetapi harus diakui bahwa fiqh belum membahas wacana lingkungan hidup secara utuh dan lengkap dalam bah khusus. Ini tidak lain karena pada masa lalu, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyedot perhatian para ahli hukum Islam dan tidak ada pengrusakan lingkungan yang mengancam keselamatan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi besar-besaran terutama untuk kepentingan industrialisasi.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al bi`ah*) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.

Ali Yafie, pakar hukum Islam Indonesia, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam prespektif fiqh, yaitu antara lain.¹³

¹³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), h. 163-188

Pertama: Pemeliharaan jiwa-raga-kehormatan (*hifdh al nafs*). Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memnuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin.

Kedua: Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.¹⁴

Ketiga: Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al kifayah*). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (*israf*), serakah (*thama`*) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang).¹⁵

Keempat: Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Kelima: Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang.¹⁶

Keenam: Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (*mukallaf*) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Ali Yafie juga menambahkan bahwa sumber daya alam seperti air, tanah dan udara sangat diperhatikan oleh Islam (baca fiqh) untuk kelestarian semua makhluk hidup. Bahkan dijadikan sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang.¹⁷

¹⁴ (QS 67 : 2)

¹⁵ (QS 30 : 41)

¹⁶ Konsep Ahli fiqh tentang penghargaan terhadap makhluk hidup tergambar secara jelas dalam karya-karya meraka, misalnya Addimyathi, *I'nanah al Thalibin II*, h. 5, IV, h. 179; asy Syarbini, *Mughni al muhtaj III*, h.462

¹⁷ Lihat QS. 15: 22; QS. 21:30

Imam Syathibi dalam kitabnya yang sangat populer, *al-Muwafaqat*, merumuskan *maqashid al-syari'ah* menjadi lima hal: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nasl*. Ada yang menambahkan memelihara martabat (*hifdz al-'irdh*). Pendapat ini yang terus-menerus dijadikan sebagai pegangan dalam berijtihad untuk memecahkan masalah sosial-kemanusiaan. Sementara masalah lingkungan luput dari perhatian ulama fikih dan umat Islam tentunya.

Muncul kemudian, sebuah rumusan progresif dicetuskan oleh Yusuf Qardlawi dan Ali Yafie yang menjadikan pemeliharaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah/al-alam*) sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah al-dlaruriyat*.¹⁸ Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara /rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal.

I. Sosialisasi Fikih lingkungan

Para ulama fikih harus berani melakukan terobosan penting mengenai pemahaman keislaman yang digali langsung dari teks-teks otoritatif utama Islam: Alquran dan Hadis. Gagasan serta sosialisasi fikih baik melalui jalur pendidikan maupun dakwah, perlu mendapat perhatian serius dan dukungan nyata. Masyarakat perlu ditanamkan sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau membuang duri dari jalanan itu adalah ibadah. Atau keyakinan bahwa berjualan di atas trotoar itu termasuk mengambil hak para pejalan kaki yang diharamkan agama.

Para ulama hendaknya mengkampanyekan tentang wajibnya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Sebaliknya, haram hukumnya bagi siapa saja yang melakukan kegiatan perusakan alam dan lingkungan. Fatwa penanaman pohon untuk penghijauan, pelestarian lingkungan, pembersihan sungai dan pencegahan banjir merupakan salah satu bentuk "sedekah jariyah" yang akan mendapatkan

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah lingkungan*, terj A. Hakim Shah, dkk, (jakrta: Pustaka al Kautsar 2002), h. 250; Ali Yafie, *Op.Cit.*, (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), h 224

limpahan pahala dari Tuhan. Karena pelestarian lingkungan merupakan salah satu wahana mendapat ampunan dari Allah SWT. Barangkali Orang-orang yang berdosa besar dan hendak bertobat tidak perlu mojud di dalam masjid, membaca istighfar ribuan kali, tetapi cukup dengan penghijauan. Syukur-syukur bisa dijalankan kedua-duanya.

J. Membangun kesadaran Fiqh Lingkungan berbasis masalah

Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan kunci kesejahteraan. Stabilitas hidup memerlukan keseimbangan dan kelestarian di segala bidang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang berkaitan dengan jiwa, akal, emosi, nafsu dan perasaan manusia. Islam sebagaimana melalui beberapa ayat Al Qur'an dan hadits menuntut keseimbangan (*al tawassuth*) dalam hal-hal tersebut.

Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *farđu kifayah*. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai pengemban rakyat lebih bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan.¹⁹

Kenyataan global menunjukkan lingkungan hidup mulai tergeser dari keseimbangannya ini merupakan akibat dari serbuan ideologi kapitalisme yang cenderung mengajarkan masyarakat modern untuk mencapai kepuasan lahiriah secara cepat dan menempatkan alam sebagai obyek untuk dieksploitasi, tanpa memperhitungkanantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang yang akan menyulitkan generasi berikut.

Pembinaan lingkungan hidup dan pelestariannya menjadi amat penting artinya untuk kepentingan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Aspek –aspek pendukung lingkungan seperti air, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain harus mendapatkan perhatian *extra produktif*. Keseimbangan dan keserasian antara semua

¹⁹ Ali Yafie, *Op.Cit.*, h. 200

unsur tersebut sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sikap rasional manusia yang berwawasan luas dengan penuh pengertian yang berorientasi pada kemaslahatan makhluk.²⁰

K. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, jelaslah bahwa pemelihara-an/perlindungan lingkungan hidup (*hifdh al bi`ah*) berbasis *masalah* sangat penting dilakukan sepenting kelestarian kehidupan itu sendiri. Eksploitasi alam secara berlebihan akan merusak ekosistem alam yang sudah teratur dan tertata rapi dalam hukum Allah (*sunnatullah*). Jika keadaan tersebut dibiarkan terus menerus tanpa ada kearifan lokal maupun global yang tercermin dalam undang-undang maupun konservasi atau peraturan-peraturan pemerintah, Maka tidak mustahil akan mengancam kehidupan semua makhluk hidup baik secara evolusioner maupun revolusioner.

Spiritualitas agama (baca *fiqh al bi`ah*) kembali dipertimbangkan oleh para ahli lingkungan untuk mengingatkan manusia. Para Ahli fikih mendapat kesempatan untuk berjihad dan menjadikan masalah ekologi sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah al-dharuriyah*, yakni tujuan primer disyariatkannya Islam. Gagasan dan sosialisasi *fiqh Al Bi`ah* perlu di perluas sehingga menjadi wacana aktual keagamaan agar menggugah kesadaran umat terhadap urgensi pemeliharaan lingkungan (*Hifdhul al Bi`ah*) dan bahaya pengrusakan alam bagi kehidupan ekosistem kita di masa sekarang dan mendatang.

²⁰ Mahfudh, Sahal MA, KH, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS 1994), h. 376

DAFTAR PUSTAKA

- Al Gore, 1994, *Bumi Dalam Keseimbangan*, terj Hira Jhamtani, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dwidjoseputro, 1990, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, Jakarta : Erlangga.
- Husein, M. Harun, 1995, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara cet ke-2 .
- Khaelany HD, 1996, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfudh, Sahal, 1994, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS.
- Nasution, Harun, 1998, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan.
- Qardhawi, Yusuf, 2002, *Islam Agama Ramah lingkungan*, terj A. Hakim Shah, dkk. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Shihab, Quraish, 1996, *Wawasan Al Qur`an*, Bandung: Mizan.
- Siahaan, NHT, 1987, *Ekologi Pembanguna dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Eralangga.
- Soedjatmoko, 1991, *Keprihatian Masa Depan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Soemarwoto, 1989, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Soemarwoto, 1989, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Yafie, Ali, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah.